



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

SPTB/ Pensiun Janda

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Surat Pengantar dari Lurah/Desa
2. 2. Fotocopy dan Asli KTP
3. 3. Fotocopy KTP Para Saksi
4. 4. Fotocopy Akta Kematian
5. 5. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

Image not found or type unknown



1. Pemohon Kekantor Kelurahan/ Desa Mengambil Surat Pengantar STTB/Pensiun Janda.
2. Berkas Diterima oleh Petugas Pelayanan, Dicek Kelengkapannya, dan Diproses oleh Bagian Pelayanan (Jika Berkas Lengkap dan Mengembalikan untuk Ddilengkapi Apabila Berkas ada Kekurangan)
3. . Penandatanganan Surat STTB/Pensiun Janda oleh Camat/ Sekretaris Camat
4. . Pemberian Nomor dan Cap/Stempel
5. 5. Rekomendasi Surat STTB/Pensiun Janda Selesai dan Diserahkan oleh Petugas Kecamatan Kepada Pemohon
6. 6. Pengarsipan dokumen.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PATAMPANUA

Jln. Poros Bendung Bendeng, Teppo 91251 085656658957

-

Pemerintah Kab. Pinrang / KECAMATAN PATAMPANUA

15 Menit

+ - 15 Menit, Jika Berkas yang dibutuhkan Lengkap dan Camat berada ditempat.

Senin-Jumat (09.00 - 16.00 WITA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SPTB/ Pensiun Janda

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat Patampanua, Jln Bendung Benteng, Teppo, Kecamatan Patampanua Kab. Pinrang
2. Kotak saran/Kritik
3. Kotak Pengaduan
4. Email : kec.patampanua@yahoo.com
3. Facebook : Kecamatan Patampanua
4. Staf Pelayanan: Rosmini (085236229559), Jumaidi, SH (081242472797)